SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 10 1980 SERI D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: III Tahun 1980

Tentang:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya No. 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

c. Bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tertera pada pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu segera ditetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 April 1961 No. 15/PD-DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan dalam lapangan kehewanan kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

a. Pemerintah Pusat : ialah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden

dan Pembantu-pembantunya, yang selanjutnya disebut Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

d. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

e. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Dinas : ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. Dinas Tingkat I : ialah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

h. Kepala Dinas Tingkat I : ialah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

i. Kepala Dinas : ialah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

j. Cabang Dinas : ialah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi Wilayah Kerja Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

k. Unit Pelaksana Teknis Dinas : ialah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas ialah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Dinas:

a. Ialah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang peternakan.

b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri atas unsur-unsur:

a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas.

b. Pembantu Pimpinan terdiri atas:

b.1. Bidang Administrasi, adalah Sub Bagian Tata Usaha.
b.2. Bidang Teknis, yaitu Seksi-seksi.

c. Pelaksana adalah Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:
 a. Kepala Dinas.
 b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri atas:
 b.1. Urusan Umum.
 b.2. Urusan Kepegawaian.
 b.3. Urusan Keuangan.
 b.4. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 c. Seksi Bina Program Peternakan yang terdiri atas:
 c.1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 c.2. Sub Seksi Perumusan Program dan Data.
 c.3. Sub Seksi Pengendalian Evaluasi dan Laporan.
 d. Seksi Bina Produksi Peternakan yang terdiri atas:
 d.1. Sub Seksi Makanan Ternak dan Pengolahan Hasil.
 d.2. Sub Seksi Bibit Ternak.
 d.3. Sub Seksi Perbaikan Mutu Ternak.
 e. Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan yang terdiri atas:
 e.1. Sub Seksi Pengembangan Perusahaan dan Perizinan Perusahaan Peternakan.
 e.2. Sub Seksi Pemanfaatan sumber Dana dan Daya.
 e.3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.
 f. Seksi Kesehatan Hewan yang terdiri atas:
 f.1. Sub Seksi Pengamatan dan Penolakan Penyakit Hewan.
 f.2. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.
 f.3. Sub Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah.
 g. Seksi Penyuluhan yang terdiri atas:
 g.1. Sub Seksi Bimbingan ternak besar dan kecil.
 g.2. Sub Seksi Bimbingan Ternak Unggas.
 g.3. Sub Seksi Penerangan Teknis Peternakan.
 h. Cabang Dinas yang terdiri atas:

h.1. Urusan Tata Usaha.
h.2. Sub Seksi Kesehatan Hewan.
h.3. Sub Seksi Penyuluhan.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran P aturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas Dinas

Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang Peternakan di lingkung Pemerintah Daerah mempunyai fungsi Administrasi dan Management sebagai beriku

a. Dalam proses Makro Administrasi dan Management melaksanakan tugas-tuga

a.1. Memberikan bantuan kepada Bupati Kepala Daerah bagi penentuan keb jaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya.

a.2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan/atau inisiatif sendi yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerinta Daerah.

a.3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijak sanaan Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undanga yang berlaku.

a.4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan melaksanakan petunjul teknis Dinas Tingkat I.

a.5. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pela sanaan, kebijaksanaan peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidan tugasnya.

a.6. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupu Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b. Di dalam Proses Mikro Administrasi dan Management melaksanakan tugas-tugas: Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan:

b.1. Tata Personalia.
b.2. Tata Keuangan.

b.3. Tata Material.

dengan jalan:

- Mengumpulkan, menyaring, mengklasifikasikan, menganalisa, mengolah bahan dan data berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Menegaskan tujuan dan sasaran pada Bidang Administrasi.
- Menentukan sarana berupa fasilitas personal, finansial material dan lain-lain untuk mencapai sasaran di atas serta pengaturannya pada bidang administrasi.

b.4. Pencatatan dan pelaporan.

b.5. Korespondensi dan kearsipan.

b.6. Administrasi Perkantoran.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Membantu Bupati Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang Peternakan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan Umum.

(2) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.

(3) Memberikan informasi mengenai situasi peternakan, saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dan kepada Kepala Dinas Tingkat I melalui Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan.

(4) Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Kepala Dinas Tingkat I melalui Bupati Kepala Daerah.

(6) Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Bupati Kepala Daerah.

(7) Membuat Program Kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(8) Memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan dinasnya.

(9) Menyelenggarakan pembuatan daftar susunan formasi, daftar penilaian pelaksanaan kerja (conduite staat) dan daftar urut kepangkatan (ranglijst) pegawai bawahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar Negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi;

b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum;

c. Mempersiapkan dan menyusun rencana Anggaran Dinas.

d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketatausahaan, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan di lingkungan Dinas.

e. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi dan tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya.

f. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Dinas.

g. Mempersiapkan rancangan Peraturan/Keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas.

i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah serta pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan.

j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan Organisasi Dinas.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas terxebut di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha

dibantu oleh:

1. Kepala Urusan Umum.
2. Kepala Urusan Kepegawaian.
3. Kepala Urusan Keuangan.
4. Kepala Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Paragraf 3

Kepala Seksi Bina Program Peternakan

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Bina Program Peternakan mempunyai tugas-tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegaitan dalam hal:

1. Merumuskan kebijaksanaan di bidang peternakan.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data di bidang peternakan.
3. Merumuskan rencana program dan proyek di bidang peternakan.
4. Membina tata laksana penyelenggaraan rencana program dan proyek peternakan.
5. Menyelenggarakan penilaian secara teknis sejauh mana program dana proyek Dinas dilaksanakan.
6. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan pembangunan peternakan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Program Peternakan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
b. Kepala Sub Seksi Perumusan Program dan Data.
c. Kepala Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Laporan.

Paragraf 4

Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

a. Menyelenggarakan pembinaan produksi ternak potong, ternak unggas dan aneka ternak lainnya.

b. Menyelenggarakan pembinaan penyediaan makanan ternak.

c. Menyelenggarakan dan mengolah data serta menyajikan data laporan peningkatan produksi peternakan.

d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan data laporan peningkatan produksi peternakan.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Makanan Ternak.

b. Kepala Sub Seksi Bibit Ternak.

c. Kepala Sub Seksi Perbaikan Mutu Ternak.

Paragraf 5

Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

a. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengembangan Perusahaan Peternakan.

b. Mengusulkan pemberian sertifikat atas hasil usaha peternakan.

c. Mengusulkan pemberian rekomendasi perkreditan peternakan.

d. Menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program serta penghasilan kebutuhan peternakan.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengembangan dan Perizinan Perusahaan Peternakan.

b. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Dana dan Daya.

c. Kepala Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.

Paragraf 6

Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

a. Menyelenggarakan pembinaan di bidang penanggulangan penyakit hewan.

b. Menyelenggarakan pembinaan di bidang penolakan dan pengamatan penyakit ternak.

c. Menyelenggarakan kesehatan di bidang kesehatan veterinair.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengamatan dan Penolakan Penyakit Hewan.

b. Kepala Sub Seksi Kesehatan Veterinair.

c. Kepala Sub Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah.

Paragraf 7

Kepala Seksi Penyuluhan

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

a. Menyelenggarakan pembinaan dan latihan teknik dan ekonomi Peternakan.

b. Memberikan penyuluhan yang ada hubungannya dengan peningkatan hasil-hasil peternakan.

c. Memberikan pengarahan kepada Unit-unit Peternakan melalui siaran umum Pedesaan, demplot dan pameran.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Penyuluhan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Ternak Besar dan Kecil.
b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Ternak Unggas.
c. Kepala Sub Seksi Penerangan Teknik Peternakan.

Paragraf 8

Kepala Cabang Dinas

Pasal 15

(1) Kepala Cabang Dinas membantu Kepala Dinas di dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan Administrasi di lingkungan Cabang Dinas.

b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran di lingkungan Cabang Dinas.

c. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas.

d. Memberikan saran pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi peternakan di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan.

e. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas.

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua Instansi Pemerintah maupun swasta terutama yang ada kaitan atau hubungan dengan bidang tugasnya.

g. Menyelenggarakan pengelolaan personal, material dan keuangan di lingkungan Cabang Dinas.

h. Membina dan memelihara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas.

i. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

j. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Cabang Dinas dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Tata Usaha.
b. Kepala Sub Seksi Kesehatan Hewan.
c. Kepala Sub Seksi Penyuluhan.

(3) Kepala Cabang Dinas taktis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua Instansi dan atau satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas.

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 10

Sub Seksi dan Urusan

Pasal 17

Pembagian tugas dan pengaturan Sub Seksi dan Urusan di lingkungan Dinas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 18

(1) Hal-hal lain yang menjadi tugas Dinas merupakan kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi-fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang peternakan dan kegiatan-kegiatan operasional diselenggarakan oleh Kepala Seksi, Kepala

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembidangan tugasnya masing-masing.

(3) Kepala Dinas taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Kepala Dinas Tingkat I.

Bagian Kedua

K e p e g a w a i a n

Pasal 19

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah pada bidang kepegawaian.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan pada bidang kepegawaian dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar Negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

(3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (Conduite staat) pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

L a p o r a n

Pasal 20

(1) Bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah, Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya secara teratur jelas serta tepat pada waktunya.

(2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berkewajiban membuat laporan menurut bidangnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Tugas mewakili

Pasal 21

(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas.

(2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Ketentuan Lain

Pasal 22

Pengaturan lebih lanjut mengenai Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknik Dinas akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Penutup

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal pengundangannya.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 17 April 1980

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Wakil Ketua,

Tertanda

I. S U Y A T N A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tertanda

R.H. LILY SUMANTRI

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 15 Oktober 1980, Nomor 1414/ Ok.100-Huk/SK/1980.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 14 Nopember 1980 No. 10 Tahun 1980 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Tertanda

Drs. D I H A R N A

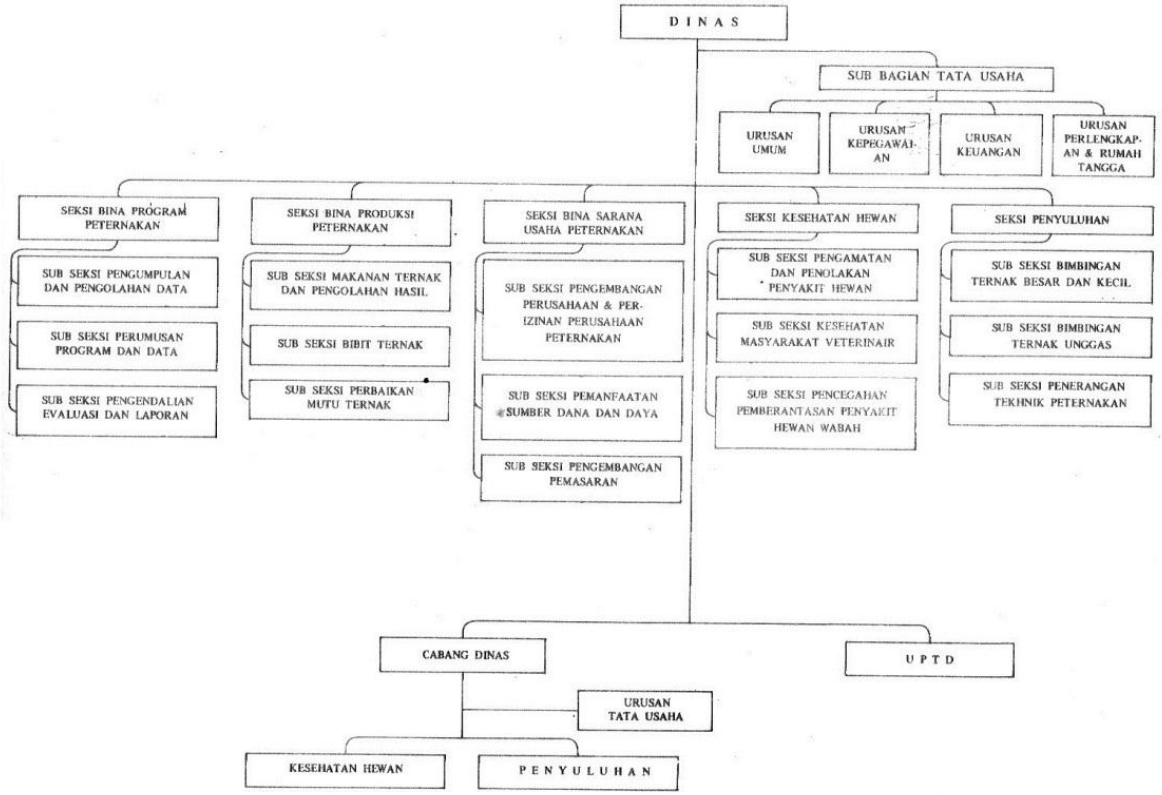
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : III TAHUN 1980.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G



A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Wakil Ketua,

ttd

I. S U Y A T N A.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tertanda,

R.H. LILY SUMANTRI.-